



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2015/PA.Depok

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal ALAMAT Kota Depok, dalam hal ini member kuasa kepada **Arif Sasongko, S.H, Sulaeman, S.H. dan Toto Sutardi, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **Arif Sasongko, S.H.** dan Rekan, beralamat di Jln. Kemakmuran Raya Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Januari 2015 yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal NAMA Kota Depok. selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara,
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat,
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0208/Pdt.G/2015/PA.Depok, pada tanggal 16 Januari 2015, telah mengajukan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pemikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2007, Kutipan Akta Nikah nomor: 462/09/XI/2007, Tertanggal 05 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Riau

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama ALAMAT, Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang keturunan yang masing-masing bernama :
 - NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta 23 Februari 2009
 - NAMA, Laki-laki lahir di Pekan Baru 15 Maret 2011
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Kinasih Prayuni, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat bertemu langsung kepada wanita tersebut dan dari sms ponselnya Tergugat
 - b. Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberitahu Penggugat
 - c. Ketika Tergugat bekerja dan tugas di luar kota, ponsel Tergugat sulit di hubungi oleh Penggugat
 - d. Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan penggugat Sekarang telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-isteri
6. Bahwa Penggugat juga menginginkan hak asuh anak (hadlannah) terhadap 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Athaa Fathin Asyraf, Laki-laki lahir di Jakarta 23 Februari 2009
 - Zahid Aushaf Muzakki, Laki-laki lahir di Pekan Baru 15 Maret 2011

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan :

- a. Penggugat Sehat Jasmani dan Rohani ;
 - b. Secara Psikologis lebih dekat dengan Penggugat ;
 - c. Penggugat sanggup merawat 2 orang anak tersebut;
 - d. Saat ini 2 orang anak tersebut di rawat serta di asuh dengan baik oleh Penggugat;
 - e. Bahwa kedua orang anak tersebut masih di bawah umur sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Depok ;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
- c. Menetapkan hak asuh anak (NAMA) yang masing-masing bernama :
 - NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta 23 Februari 2009
 - NAMA, Laki-laki lahir di Pekan Baru 15 Maret 2011Di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir hadir didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha rukun kembali melalui mediasi dengan bantuan mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2015 namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena hasil mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya serta menyatakan tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa atas dalil jawaban tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan sanggahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 863//13/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tanggal 3 November 1995 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276052311100014 tanggal 27 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2).
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 27211/U/JT/1996 tanggal 6 November 1996 an. **NAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh majelis hakim diberi kode P.3.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10247/U/JT/2000 tanggal 27 April 2000 an. **NAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh majelis hakim diberi kode P.4.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.633/U/JT/2044 tanggal 15 Januari 2004 an. **NAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh majelis hakim diberi kode P.5.
- Surat Kesepakatan Bersama antara Dr. Fajar Firsyada bin H. Ahmad Hayatin dengan Donna Amesande binti H. Darusman. WD tertanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh empat orang saksi kesepakatan mana diakui oleh kedua belah pihak dan oleh majelis hakim diberi kode P.6

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **NAMA** dan **NAMA**.

Bahwa saksi pertama **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai tiga orang anak, seorang tinggal di Semarang dan dua orang tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004, oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Adel.
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

Bahwa saksi kedua **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai tiga orang anak, seorang tinggal di Semarang dan dua orang tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004, oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Adel.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan kesaksian saksi tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian bersama pada tertanggal 27 Juni 2014 (bukti P.6).

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Depok tanggal 19 Agustus 2014 namun tidak berhasil merukunkan lagi, namun kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perihal akibat perceraian secara tertulis tertanggal 27 Juni 2014.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangganya menjadi retak oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan prinsip dan cara pandang, dan puncak perselisihan penggugat dan tergugat adalah terjadinya

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, namun demikian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan tergugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah surat yang secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil memuat tentang keterangan domisili Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah surat yang secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil memuat tentang keterangan kelahiran ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Dofa Nabila, Firel Athalla Firsyada dan Fraya Athaya Firsyada sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan indikasi tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa selain kesaksian tersebut saksi mengemukakan pula bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadinya pisah ranjang merupakan indikasi bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sehingga rumah tangga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa indikasi tersebut diperkuat oleh pengakuan Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat dan kesaksian saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi akan tetapi dipersidangan Tergugat telah mengakui keseluruhan dalil gugatan Penggugat sehingga beban bukti terhadap Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa saksi keluarga yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dari kesaksian saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu alasan mengajukan persecaraian.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang tidak pernah datang lagi setelah mengajukan jawaban di persidangan patut pula dinilai sebagai sikap Tergugat yang menguatkan dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dikuatkan dengan bukti surat serta kesaksian saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak
- bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
- bahwa diusahakan untuk merukunkan kedua pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahma, namun jika salah satu pihak dengan sengaja melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada terjadinya pisah tempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai tentang akibat perceraian sebagaimana hasil mediasi tertanggal 27 Juni 2014, maka pihak Penggugat dan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat **Dr. FAJAR FIRSYADA SpB KBD bin H. ACHMAD HAYATIN** terhadap Penggugat **DONNA AMESANDE Binti H. DARUSMAN, WD;**
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan bersama yang dibuat tertanggal 27 April 2014 hasil kesepakatan bersama.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 bulan Zulkaidah tahun 1435 Hijeriyah, oleh kami **Dr. ANDI AKRAM, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH., MH** dan **Hj. LYSTIA PARAMITA. A. RUM, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUMU, SH., MH** sebagai Panitera
Hal. 10 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH., MH

Dr. ANDI AKRAM, SH., MH

ttd

ttd

Hj. LYSTIA PARAMITA. A. RUM, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUMU, SH., MH

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah),-

Salinan putusan telah disesuaikan dengan aslinya :

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

PUTUSAN

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Nomor 1529/Pdt.G/2014/PA.Depok

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal ALAMAT Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rita, Erwin dan rekan** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Irian Jaya No. 76 Depok, berdasarkan Surat Kuasa No. 35 /R,E & R/SK.PDT/VII/2014 tertanggal 30 Juni 2013, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Dokter Spesialis, pekerjaan Dokter Spesialis Bedah Digesif, bertempat tinggal ALAMAT Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Harapan Gultom, SH, dkk** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Palmerah Selatan No. 30 A, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa Nomor 294/RSKR/529/2014/PA.Dpk, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara,
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat,
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1529/Pdt.G/2014/PA.Depok, pada tanggal 11 Juli 2014, telah mengajukan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah , yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 November 1995, , dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Duren Sawit, Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Nikah Nomor : 863,13,XI, 1995 tanggal 3 November 1995 .
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. NAMA, Perempuan lahir tanggal 30 Oktober 1996
 - b. NAMA, laki-laki, lahir tanggal 12 April 2000
 - c. NAMA, laki-laki , lahir tanggal 9 Januari 2004
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya adalah karena adanya perbedaan prinsip dan cara pandang antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa diperjalanan waktu, terkait dengan perselisihan dan pertengkaran yang sering kali terjadi tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman lagi untuk tetap menjalani kehidupan berumah tangga, maka jelas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan hakekat dan dasar perkawinan yang layak. oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga , hal ini merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu:
“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena gugat cerai.

7. Bahwa disamping sepakat terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat juga sepakat apabila sekiranya terjadi perceraian maka anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing :

- a. NAMA, Perempuan lahir tanggal 30 Oktober 1996
- b. NAMA, laki-laki, lahir tanggal 12 April 2000
- c. NAMA, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2004

Berada dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnyanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Depok, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1995, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Duren Sawit, Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Nikah Nomor : 863,13,XI, 1995 tanggal 3 November 1995, putus karena gugat cerai
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - a. NAMA, Perempuan lahir tanggal 30 Oktober 1996
 - b. NAMA, laki-laki, lahir tanggal 12 April 2000
 - c. NAMA, laki-laki, lahir tanggal 9 Januari 2004berada di bawah pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnyanya.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir hadir didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha rukun kembali melalui mediasi dengan bantuan mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014 namun tidak berhasil. Akan tetapi tentang akibat

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat kesepakatan bersama tertanggal 27 Juni 2014

Bahwa oleh karena hasil mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya serta menyatakan tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa atas dalil jawaban tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan sanggahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 863//13/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tanggal 3 November 1995 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276052311100014 tanggal 27 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2).
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 27211/U/JT/1996 tanggal 6 November 1996 an. **NAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh majelis hakim diberi kode P.3.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10247/U/JT/2000 tanggal 27 April 2000 an. **NAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh majelis hakim diberi kode P.4.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.633/U/JT/2044 tanggal 15 Januari 2004 an. **NAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Timur yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh majelis hakim diberi kode P.5.

- Surat Kesepakatan Bersama antara Dr. Fajar Firsyada bin H. Ahmad Hayatin dengan Donna Amesande binti H. Darusman. WD tertanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh empat orang saksi kesepakatan mana diakui oleh kedua belah pihak dan oleh majelis hakim diberi kode P.6

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **NAMA** dan **NAMA**.

Bahwa saksi pertama **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai tiga orang anak, seorang tinggal di Semarang dan dua orang tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004, oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Adel.
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

Bahwa saksi kedua **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai tiga orang anak, seorang tinggal di Semarang dan dua orang tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004, oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Adel.
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan kesaksian saksi tersebut.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian bersama pada tertanggal 27 Juni 2014 (bukti P.6).

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Depok tanggal 19 Agustus 2014 namun tidak berhasil merukunkan lagi, namun kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perihal akibat perceraian secara tertulis tertanggal 27 Juni 2014.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangganya menjadi retak oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan prinsip dan cara pandang, dan puncak perselisihan penggugat dan tergugat adalah terjadinya pisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat, namun demikian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan tergugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah surat yang secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil memuat tentang keterangan domisili Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah surat yang secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil memuat tentang keterangan kelahiran ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Dofa Nabila, Firel Athalla Firsyada dan Fraya Athaya Firsyada sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum

Menimbang bahwa saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan indikasi tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kesaksian tersebut saksi mengemukakan pula bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadinya pisah ranjang merupakan indikasi bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sehingga rumah tangga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa indikasi tersebut diperkuat oleh pengakuan Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat dan kesaksian saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi akan tetapi dipersidangan Tergugat telah mengakui keseluruhan dalil gugatan Penggugat sehingga beban bukti terhadap Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa saksi keluarga yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dari kesaksian saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu alasan mengajukan persecaraian.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang tidak pernah datang lagi setelah mengajukan jawaban di persidangan patut pula dinilai sebagai sikap Tergugat yang menguatkan dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dikuatkan dengan bukti surat serta kesaksian saksi

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak
- bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
- bahwa diusahakan untuk merukunkan kedua pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahma, namun jika salah satu pihak dengan sengaja melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada terjadinya pisah tempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai tentang akibat perceraian sebagaimana hasil mediasi tertanggal 27 Juni 2014, maka pihak Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

6. Mengabulkan gugatan Penggugat;
7. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat **NAMA** terhadap Penggugat **NAMA**;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan bersama yang dibuat tertanggal 27 April 2014 hasil kesepakatan bersama.
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 bulan Zulkaidah tahun 1435 Hijeriyah, oleh kami **Dr. ANDI AKRAM, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH., MH** dan **Hj. LYSTIA PARAMITA. A. RUM, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUMU, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH., MH

Dr. ANDI AKRAM, SH., MH

ttd

ttd

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. LYSTIA PARAMITA. A. RUM, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUMU, SH., MH

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).,-

Salinan putusan telah sesuai dengan aslinya :

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

9. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pemikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2007, Kutipan Akta Nikah nomor : 462/09/XI/2007, Tertanggal 05 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Riau

10. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kampung Mas Blok A No. 26 RT 04/ 09 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

11. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang keturunan yang masing-masing bernama :

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta 23 Februari 2009
- NAMA, Laki-laki lahir di Pekan Baru 15 Maret 2011

12. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :

- g. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama NAMA hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat bertemu langsung kepada wanita tersebut dan dari sms ponselnya Tergugat
- h. Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberitahu Penggugat
- i. Ketika Tergugat bekerja dan tugas di luar kota, ponsel Tergugat sulit di hubungi oleh Penggugat
- j. Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat
- k. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga
- l. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat

13. Bahwa pada bulan Oktober 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan penggugat Sekarang telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-isteri

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat juga menginginkan hak asuh anak (hadlannah) terhadap 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta 23 Februari 2009
- NAMA, Laki-laki lahir di Pekan Baru 15 Maret 2011

Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan :

- f. Penggugat Sehat Jasmani dan Rohani ;
- g. Secara Psikologis lebih dekat dengan Penggugat ;
- h. Penggugat sanggup merawat 2 orang anak tersebut;
- i. Saat ini 2 orang anak tersebut di rawat serta di asuh dengan baik oleh Penggugat;
- j. Bahwa kedua orang anak tersebut masih di bawah umur sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Depok ;

15. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

16. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- f. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
- g. Menetapkan hak asuh anak (hadlannah) yang masing-masing bernama :
 - NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta 23 Februari 2009
 - NAMA, Laki-laki lahir di Pekanbaru 15 Maret 2011

Di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya

- h. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Hormat kami kuasa hukum,

ARIF SASONGKO, SH SULAEMAN, SH TOTO SUTARDI, SH

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan 0208/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)